

PERSYARATAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PERSYARATAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 TENTANG PERSYARATAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PERSYARATAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DAPAT MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012

ABSTRAK : untuk memenuhi ketentuan pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Persyaratan Bakal Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 2011; UU Nomor 10 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865); PKPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 10/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 diatur tentang :

Menetapkan Persyaratan partai politik/gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, yaitu a. Memenuhi perolehan kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (limabelas perseratus) dari jumlah anggota DPRD Kota Tasikmalaya; atau b. Memenuhi perolehan suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (limabelas perseratus) dari rekapitulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Pemilu Anggota DPRD Kota Tasikmalaya.

Menetapkan Persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Tasikmalaya, yaitu a. Memenuhi jumlah dukungan paling rendah 4% (empat perseratus) dari jumlah penduduk Kota Tasikmalaya; b. Memenuhi sebaran dukungan di lebih 50% (limapuluh perseratus) dari jumlah kecamatan kota Tasikmalaya;

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 16 Januari 2012.